PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Ketika Pelanggaran Menjadi Kebiasaan: Rasionalisasi Ketidakpatuhan dan Problematika Penegakan Hukum dalam Pengawasan Angkutan Kota dalam Provinsi

Firmansyah[1], Maudhy Satyadharma[2], Aprilia Danar Ramadhani[3]
[1,2,3] Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia
Korespondensi: wawombalatasman31@gmail.com[1]

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Oct 5th, 2026
Revised Nov 16th, 2026
Accepted Nov 24th, 2026

Keyword:
Angkutan Kota Dalam Provinsi; Penegakan Hukum; Pengawasan; Rasionalisasi Pelanggaran; Transportasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis rasionalisasi pelanggaran, problematika pengawasan, dan penguatan penegakan hukum dalam penyelenggaraan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan perspektif sosio-legal melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta analisis kualitatif. Analisis menggunakan Techniques of Neutralization Sykes dan Matza serta teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa normalisasi pelanggaran berpotensi terbentuk melalui lima teknik netralisasi, yaitu penyangkalan tanggung jawab, kerugian, korban, kecaman terhadap pengawas, dan loyalitas yang lebih tinggi. Efektivitas pengawasan dipengaruhi substansi hukum, aparatur, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Penelitian merekomendasikan pengawasan berbasis risiko, edukasi hukum, konsistensi sanksi administratif, integrasi data, dan partisipasi masyarakat guna memperkuat budaya kepatuhan, keselamatan, serta kualitas pelayanan AKDP.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Transportasi darat merupakan salah satu unsur strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, pemerataan pembangunan, dan keterhubungan antarwilayah (Afra et al., 2026; Bakri et al., 2026). Dalam konteks daerah, Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) memiliki fungsi penting sebagai sarana mobilitas yang menghubungkan kabupaten dan kota dalam satu wilayah provinsi (Persada & Usman, 2024). Keberadaan AKDP tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan perjalanan masyarakat, tetapi juga berhubungan dengan aksesibilitas pelayanan publik, aktivitas ekonomi, dan integrasi kawasan daratan maupun kepulauan (Sandekala et al., 2026; Suarsa et al., 2026).

Penyelenggaraan angkutan umum dalam trayek pada dasarnya telah memiliki kerangka pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan transportasi, termasuk persyaratan kendaraan, pengemudi, perizinan angkutan, keselamatan, serta tanggung jawab penyelenggara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa operasional angkutan umum tidak dapat sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan ekonomi dan kepentingan operator, tetapi harus dilaksanakan berdasarkan standar hukum dan pelayanan yang ditetapkan negara (Soeparyanto et al., 2024).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Dalam praktik penyelenggaraan transportasi, persoalan ketidakpatuhan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari ketidaksesuaian dokumen operasional, penyimpangan trayek, ketidaktertiban menaikkan dan menurunkan penumpang, penggunaan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, hingga praktik operasional yang tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan angkutan umum

(Missa et al., 2026; Nurkhalik & Kusuma, 2025). Bentuk dan klasifikasi pelanggaran tersebut perlu dibedakan berdasarkan ketentuan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi penyamaan antara pelanggaran administratif, pelanggaran teknis, dan pelanggaran lalu lintas (Nasution, 2024; Sasambe, 2016; Silaban & Pase, 2021).

Persoalan yang lebih mendasar bukan hanya terletak pada keberadaan pelanggaran, melainkan pada kemungkinan berkembangnya pola pembenaran terhadap perilaku tersebut (Saraswati & Rofiq, 2026). Pelanggaran yang pada awalnya dipahami sebagai penyimpangan dapat mengalami perubahan makna ketika dilakukan berulang kali, diterima oleh lingkungan operasional, dan tidak memperoleh respons pengawasan yang konsisten. Dalam situasi demikian, ketidakpatuhan berpotensi berubah menjadi kebiasaan yang dianggap sebagai bagian normal dari aktivitas transportasi (Bangun et al., 2022).

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep rasionalisasi pelanggaran. Rasionalisasi merupakan proses ketika individu membangun alasan tertentu untuk membenarkan tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan norma atau ketentuan yang berlaku (Raho, 2007). Dalam operasional AKDP, pembenaran dapat muncul melalui alasan keterbatasan pendapatan, kebutuhan mempertahankan keberlangsungan usaha, kebiasaan yang telah berlangsung lama, keterbatasan fasilitas pelayanan, maupun anggapan bahwa pelanggaran tertentu tidak menimbulkan dampak langsung terhadap masyarakat (Ismail et al., 2024).

Kondisi tersebut relevan dianalisis menggunakan teori Techniques of Neutralization yang dikembangkan oleh Gresham M. Sykes dan David Matza (1957). Teori Techniques of Neutralization ini menjelaskan bahwa pelaku penyimpangan dapat menggunakan mekanisme pembenaran untuk mengurangi rasa bersalah dan mempertahankan gambaran dirinya sebagai individu yang tetap menerima nilai-nilai sosial yang berlaku (Darmayani et al., 2022). Sykes dan Matza mengidentifikasi lima teknik netralisasi, yaitu penyangkalan tanggung jawab (*denial of responsibility*), penyangkalan kerugian (*denial of injury*), penyangkalan korban (*denial of the victim*), kecaman terhadap pihak yang mengecam (*condemnation of the condemners*), dan pembelaan berdasarkan loyalitas yang lebih tinggi (*appeal to higher loyalties*) (Kumala & Novarizal, 2025).

Dalam konteks AKDP, kelima teknik tersebut dapat digunakan sebagai perangkat analisis untuk mengidentifikasi bagaimana pelanggaran dibenarkan oleh pengemudi maupun operator. Misalnya, pengemudi dapat menganggap ketidakpatuhan sebagai akibat keterbatasan kondisi ekonomi, menganggap penyimpangan operasional tidak merugikan penumpang, atau menempatkan kebutuhan memperoleh pendapatan sebagai alasan yang dianggap lebih mendesak daripada pemenuhan ketentuan administratif (Siregar, 2024). Namun, mekanisme pembenaran tersebut tidak menghapus tanggung jawab hukum maupun kewajiban memenuhi standar penyelenggaraan angkutan.

Selain perilaku pelaku, keberulangan pelanggaran juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan pemerintah daerah. Dinas Perhubungan memiliki fungsi strategis dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan angkutan sesuai pembagian kewenangan pemerintahan (Cunayah et al., 2026; Syafira, 2022). Pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan dokumen atau kondisi kendaraan, tetapi juga mencakup pemantauan kesesuaian operasional, pembinaan operator, evaluasi pelayanan, dan pengendalian penyelenggaraan angkutan (Sintia et al., 2026).

Dalam menjelaskan persoalan tersebut, teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjadi kerangka analisis utama. Soekanto (1983) mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi penegakan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Anggarasena, 2010; Imra et al., 2025). Kelima faktor tersebut memungkinkan persoalan pelanggaran AKDP dianalisis secara menyeluruh, tidak hanya sebagai kesalahan individual pengemudi, tetapi juga sebagai persoalan yang berkaitan dengan kualitas regulasi, kapasitas pengawasan, dukungan fasilitas, kesadaran hukum, dan budaya operasional.

Penelitian mengenai kepatuhan transportasi sering kali lebih menitikberatkan pada identifikasi pelanggaran, pemenuhan persyaratan teknis, atau efektivitas pengawasan. Padahal, terdapat dimensi perilaku dan sosial yang perlu diperhatikan, terutama mengenai bagaimana pelanggaran memperoleh pembenaran dan kemudian berkembang menjadi praktik yang berulang. Ruang analisis inilah yang menjadi perhatian penelitian ini, yaitu menghubungkan rasionalisasi perilaku menyimpang dengan faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum dalam penyelenggaraan AKDP.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis bentuk rasionalisasi dan mekanisme pembenaran ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan AKDP; (2) mengidentifikasi

problematika pengawasan berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum; dan (3) merumuskan arah penguatan pengawasan untuk mencegah normalisasi pelanggaran. Kontribusi penelitian terletak pada integrasi perspektif sosiologi penyimpangan dan teori penegakan hukum untuk memahami keberulangan pelanggaran sebagai persoalan perilaku sekaligus kelembagaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan perspektif sosio-legal. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang mengatur penyelenggaraan AKDP, sedangkan perspektif sosio-legal digunakan untuk memahami hubungan antara ketentuan hukum, perilaku pelaku usaha angkutan, dan praktik pengawasan pemerintah (Bedner et al., 2012).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta ketentuan teknis penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek. Pendekatan konseptual *(conceptual approach)* digunakan untuk mengkaji rasionalisasi pelanggaran, kepatuhan hukum, dan efektivitas pengawasan.

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan angkutan jalan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan publikasi ilmiah yang membahas teori penegakan hukum, sosiologi penyimpangan, serta pengawasan transportasi. Bahan tersebut dianalisis secara kualitatif melalui inventarisasi norma, klasifikasi permasalahan, interpretasi konseptual, dan penarikan kesimpulan secara argumentatif.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Sementara itu, teori *Techniques of Neutralization Sykes* dan Matza digunakan sebagai teori pendukung untuk mengidentifikasi lima mekanisme pembenaran perilaku menyimpang. Kedua teori tersebut diintegrasikan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku ketidakpatuhan dan kondisi kelembagaan yang memengaruhi pengawasan.

Adapun informan penelitian ini akan diuraikan dalam Tabel 1 berikut

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Syaiful, S.Pd.,M.Ap	Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub Sultra
2	La Ode Muhammad Anzar Dahlan,	Kepala UPTD Sarprashub LLAJ Wil. Daratan Dishub Sultra
3	Rina Sutriana, ST.,MT	Kepala Seksi Angkutan Dalam Trayek dan Terminal Dishub Sultra
4	John Rante Randalembang	Staff pada UPTD Sarprashub LLAJ Wil. Daratan Dishub Sultra
5	Ronald Sabara, SE	Staff pada UPTD Sarprashub LLAJ Wil. Daratan Dishub Sultra

Sumber : Data Primer (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasionalisasi Pelanggaran sebagai Proses Normalisasi Ketidakpatuhan pada AKDP

Pelanggaran dalam penyelenggaraan AKDP tidak selalu dapat dijelaskan semata-mata melalui ketidaktahuan terhadap regulasi. Dalam sejumlah kemungkinan situasi operasional, pelaku dapat memahami adanya ketentuan, tetapi tetap memilih melakukan tindakan yang tidak sesuai karena memiliki alasan tertentu untuk membenarkannya. Keadaan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara pengetahuan mengenai aturan dan kesediaan untuk mematuhi aturan (Nursalim, 2017).

Rasionalisasi pelanggaran merupakan proses kognitif dan sosial yang memungkinkan individu mempertahankan perilaku menyimpang tanpa sepenuhnya menganggap dirinya sebagai pihak yang melakukan kesalahan (Courtois & Gendron, 2017; Situmorang & Jarodi, 2026). Dalam

penyelenggaraan AKDP, proses tersebut dapat berkembang ketika praktik ketidakpatuhan berlangsung secara berulang, mendapatkan toleransi dari lingkungan, dan tidak diikuti mekanisme pengawasan yang konsisten (Fadhillah et al., 2024).

Melalui perspektif Sykes dan Matza (Alputila et al., 2025), rasionalisasi pelanggaran dapat dianalisis berdasarkan lima teknik netralisasi.

Pertama, penyangkalan tanggung jawab (*denial of responsibility*). Hasil wawancara pada para informan dijelaskan bahwa teknik ini muncul ketika pelaku menempatkan penyebab pelanggaran pada faktor eksternal. Dalam operasional AKDP yang selama ini dialami oleh para informan penelitian dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara, alasan seperti keterbatasan pendapatan, kondisi kendaraan, ketidaktersediaan fasilitas, atau tekanan kebutuhan operasional dapat digunakan untuk mengurangi pengakuan atas tanggung jawab pribadi maupun kelembagaan. Padahal, keterbatasan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban hukum untuk memenuhi persyaratan penyelenggaraan angkutan (Sadino, 2025).



Gambar 1 Sosialisasi dan Pendataan Angkutan Umum
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Kedua, penyangkalan kerugian (*denial of injury*). Berdasarkan hasil wawancara pada para informan penelitian, teknik ini terjadi ketika pelaku (sopir Angkutan AKDP) menganggap bahwa tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian nyata. Sebagai contoh yang selama ini terjadi, penyimpangan operasional (AKDP) dapat dianggap tidak bermasalah oleh para sopir Angkutan AKDP selama penumpang tetap terangkut atau perjalanan tetap berlangsung (Ni'am, 2025). Cara pandang tersebut mengabaikan potensi risiko terhadap keselamatan, ketertiban, kepastian pelayanan, dan perlindungan pengguna jasa (Haq et al., 2025).

Ketiga, penyangkalan korban (denial of the victim). Dalam konteks transportasi khususnya Angkutan AKDP menurut para informan penelitian teknik ini dapat muncul ketika kepentingan pengguna jasa atau masyarakat tidak dipandang sebagai pihak yang terdampak. Pelaku (Sopir AKDP) dapat menganggap bahwa tidak terdapat korban selama belum terjadi kecelakaan atau keluhan secara langsung. Padahal, ketidakpatuhan terhadap persyaratan keselamatan dan pelayanan dapat menciptakan risiko yang tidak selalu terlihat pada saat pelanggaran berlangsung (Asrin et al., 2026).

Keempat, kecaman terhadap pihak yang mengecam (*condemnation of the condemners).* Berdasarkan hasil wawancara pada para informan penelitian dinyatakan bahwa teknik ini terjadi ketika pelaku (sopir Angkutan AKDP) mengalihkan perhatian dari pelanggaran dengan mempertanyakan legitimasi pihak yang melakukan pengawasan. Kritik terhadap petugas, prosedur pemeriksaan, atau

kebijakan pengendalian dapat digunakan sebagai alasan untuk menolak tanggung jawab atas ketidakpatuhan (Santi, 2016). Kritik terhadap pemerintah tentu dapat menjadi bagian dari kontrol publik, tetapi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku (Agus et al., 2016; Putra, 2019).

Kelima, pembelaan berdasarkan loyalitas yang lebih tinggi (*appeal to higher loyalties).* Teknik ini dapat muncul ketika kepentingan ekonomi keluarga, keberlangsungan usaha, solidaritas sesama pengemudi, atau kebutuhan memenuhi target pendapatan ditempatkan sebagai alasan yang dianggap lebih penting daripada kepatuhan regulasi. Dalam situasi tersebut, kepentingan ekonomi diposisikan sebagai legitimasi moral untuk melakukan penyimpangan.

Kelima teknik dari teori Techniques of Neutralization Sykes dan Matza tersebut tidak berarti seluruh pengemudi dan operator AKDP melakukan pembenaran secara sadar atau menggunakan semua mekanisme secara bersamaan. Teori ini berfungsi sebagai perangkat interpretasi untuk mengidentifikasi kemungkinan pola pembenaran yang perlu diuji melalui data lapangan (Jiwanda & Harahap, 2022).

Normalisasi pelanggaran dapat berlangsung melalui tiga tahapan konseptual. Tahap pertama adalah kemunculan penyimpangan, ketika pelaku melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tahap kedua adalah pembentukan pembenaran, ketika pelaku mengembangkan alasan untuk mengurangi tanggung jawab atas tindakan tersebut. Tahap ketiga adalah penerimaan sosial, ketika pelanggaran yang dilakukan berulang kali mulai dipandang sebagai praktik operasional yang biasa (Courtois & Gendron, 2017). Dengan demikian, pelanggaran yang terus berulang tidak selalu menunjukkan bahwa regulasi tidak tersedia. Permasalahan dapat terletak pada melemahnya daya pengendalian norma ketika praktik penyimpangan telah memperoleh legitimasi sosial dalam lingkungan operasional.

Problematika Pengawasan AKDP dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berhubungan. Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis mengapa pengawasan penyelenggaraan AKDP tidak cukup hanya dilakukan melalui pemeriksaan sesaat, tetapi memerlukan sistem pengendalian yang berkelanjutan (Arliman, 2015).

a. Faktor hukum atau substansi regulasi

Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan norma, konsistensi pengaturan, dan kemampuan regulasi memberikan pedoman operasional. Dalam penyelenggaraan AKDP, ketentuan mengenai perizinan, persyaratan teknis, trayek, standar pelayanan, dan pengawasan harus dipahami secara jelas oleh operator maupun pengemudi (Bakri et al., 2026; Widodo et al., 2025). Hal itu juga dijelaskan oleh para informan penelitian yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan AKDP diatur oleh regulasi mulai dari proses perizinan hingga tahapan pengawasan terhadap penyelenggaraan AKDP.

Problematika dapat muncul ketika pelaku usaha (Sopir Angkutan) tidak memahami perbedaan antara kewajiban administratif, persyaratan teknis kendaraan, dan ketentuan operasional. Ketidakjelasan informasi dapat memperbesar ruang interpretasi yang keliru dan berpotensi digunakan sebagai alasan pembenaran pelanggaran dalam penyelenggaraan AKDP. Karena itu, pengawasan harus disertai penyampaian informasi regulasi secara sistematis (Ibad, 2026). Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap operator atau sopir AKDP memahami kewajiban hukum berdasarkan jenis layanan dan karakteristik izin yang dimiliki (Asya'ari et al., 2025).

b. Faktor aparat atau pelaksana pengawasan

Aparatur memiliki peran penting dalam menerjemahkan ketentuan hukum menjadi praktik pengawasan (Noviana et al., 2025). Kualitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan formal, tetapi juga kompetensi petugas, integritas, konsistensi tindakan, dan kemampuan melakukan pembinaan.

Pengawasan yang tidak konsisten berpotensi membentuk persepsi bahwa pelanggaran tertentu masih dapat ditoleransi. Apabila suatu pelanggaran ditindak pada satu kesempatan, tetapi dibiarkan pada kesempatan lain tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka kepastian penerapan regulasi dapat melemah (Saraswati & Rofiq, 2026)

Dalam hal tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian ditemukan bahwa Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai standar operasional pengawasan yang jelas, pembagian tugas petugas, dokumentasi pemeriksaan, dan mekanisme tindak

lanjut terhadap temuan pelanggaran hanya dalam pengawasan AKDP terus menerus belum optimal dilakukan terutama terkait keterbatasan anggaran.

c. Faktor sarana dan fasilitas pengawasan

Pengawasan AKDP membutuhkan dukungan fasilitas yang memadai, termasuk pos pemeriksaan, peralatan pengujian kendaraan, sistem informasi perizinan, basis data kendaraan, serta dukungan administrasi pengawasan.

Keterbatasan fasilitas dapat mengurangi jangkauan pengawasan dan menyebabkan pemeriksaan lebih berorientasi pada kegiatan insidental. Padahal, karakteristik operasional AKDP yang melibatkan perjalanan antarkabupaten/kota membutuhkan sistem pemantauan yang mampu menjangkau berbagai lokasi dan waktu operasional (Bakri et al., 2026; Satyadharma, Almaliki, et al., 2026). Para informan penelitian meyakini bahwa penguatan sistem informasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk mengintegrasikan data operator, kendaraan, perizinan, hasil pemeriksaan, dan riwayat pelanggaran (Julianti, 2024). Dengan demikian, pengawasan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilakukan secara lebih terukur dan berbasis risiko.

d. Faktor masyarakat dan kesadaran hukum

Masyarakat dalam konteks penelitian ini mencakup pengemudi, pemilik kendaraan, operator, dan pengguna jasa angkutan. Kesadaran hukum menjadi unsur penting karena kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh kemungkinan memperoleh sanksi, tetapi juga oleh pemahaman mengenai tujuan dan manfaat regulasi. Rendahnya kesadaran hukum dapat terlihat ketika pemenuhan persyaratan dianggap sekadar kewajiban administratif untuk menghindari pemeriksaan, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab menjaga keselamatan dan kualitas pelayanan (Abdussamad et al., 2026; Firmansyah et al., 2026; Putri & Ramadhani, 2026). Hal itu juga diyakini oleh para informan penelitian yang menyatakan bahwa salah satu tantangan dalam pembinaan dalam penyelenggaraan AKDP yaitu masih rendahnya kesadaran sopir AKDP dan masyarakat pengguna jasa juga dalam mematuhi regulasi yang ada.



Gambar 2 Sosialisasi dan Pendataan Angkutan Umum
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Karena itu, pembinaan perlu diarahkan pada perubahan pemahaman bahwa kepatuhan terhadap regulasi merupakan bagian dari tanggung jawab profesional penyelenggara angkutan (AKDP) (Satyadharma, Laode, & Hado, 2026; Satyadharma, Laode, Sutriana, et al., 2026; Soeparyanto et al., 2026; Syaiful et al., 2024).

e. Faktor kebudayaan dan kebiasaan operasional

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan kebiasaan yang berkembang dalam lingkungan sosial. Dalam penyelenggaraan AKDP, praktik yang dilakukan secara berulang dapat membentuk standar informal yang berbeda dari standar hukum (Indrawan, 2025).

Ketika suatu penyimpangan diterima sebagai kebiasaan, pelaku baru (sopir AKDP yang belum melakukan pelanggaran) dapat terdorong mengikuti pola yang sama karena menganggap tindakan tersebut merupakan praktik yang lazim. Kondisi ini dapat memperkuat proses normalisasi pelanggaran. Hal tersebut terungkap dari sintesis wawancara pada beberapa informan penelitian yang mengemukakan bahwa terkadang pelanggaran yang sudah dibiasakan menjadi suatu budaya dan tradisi yang sudah dianggap suatu "kebenaran". Oleh sebab itu, perubahan budaya kepatuhan membutuhkan lebih dari sekadar pemeriksaan dan pemberian sanksi. Perubahan juga memerlukan keteladanan operator, konsistensi pengawasan, edukasi, dan penguatan tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang (Soeparyanto et al., 2026).

Hubungan Rasionalisasi Pelanggaran dan Lemahnya Efektivitas Pengawasan

Rasionalisasi pelanggaran dan problematika pengawasan merupakan dua dimensi yang saling berkaitan. Rasionalisasi menjelaskan bagaimana pelaku membangun pembenaran terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan regulasi, sedangkan teori penegakan hukum menjelaskan kondisi yang memungkinkan perilaku tersebut bertahan (Sarı, 2025).

Hubungan keduanya dapat dijelaskan melalui suatu mekanisme konseptual. Ketika pengawasan tidak berjalan secara konsisten, pelanggaran dapat berlangsung tanpa konsekuensi yang dipersepsikan berarti. Situasi tersebut berpotensi memperkuat keyakinan bahwa tindakan yang dilakukan merupakan sesuatu yang dapat diterima. Sebaliknya, ketika pengawasan dilakukan secara konsisten, transparan, dan disertai pembinaan, ruang pembenaran terhadap pelanggaran dapat dipersempit (Setiawan, 2024).

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa normalisasi pelanggaran tidak hanya menjadi persoalan karakter individu. Lingkungan kelembagaan dan sosial juga berperan dalam mempertahankan atau mengubah perilaku.

Tabel 1 Matriks Hubungan Rasionalisasi Pelanggaran dan Lemahnya Efektivitas Pengawasan

Rasionalisasi	Bentuk pembenaran	Problematika pengawasan	Arah intervensi
Penyangkalan tanggung jawab	Menyalahkan kondisi ekonomi atau fasilitas	Pembinaan dan informasi regulasi belum optimal	Edukasi kewajiban hukum
Penyangkalan kerugian	Menganggap pelanggaran tidak berdampak	Pemeriksaan kurang berbasis risiko	Pengawasan keselamatan
Penyangkalan korban	Menganggap tidak ada pihak yang dirugikan	Perlindungan pengguna jasa kurang diperhatikan	Penguatan standar pelayanan
Kecaman terhadap pengawas	Menolak legitimasi pemeriksaan	Transparansi pengawasan lemah	Standar pemeriksaan dan pengaduan
Loyalitas yang lebih tinggi	Mengutamakan pendapatan atau solidaritas kelompok	Budaya kepatuhan belum terbentuk	Pembinaan operator dan pengemudi

Sumber : Data diolah (2026)

Matriks tersebut merupakan konstruksi analitis yang dapat digunakan untuk mengarahkan pengumpulan dan pengolahan data lapangan yang telah dilakukan oleh peneliti

Rekonstruksi Pengawasan AKDP melalui Pendekatan Preventif dan Korektif

Pengawasan penyelenggaraan AKDP perlu dikembangkan dari pola pemeriksaan yang bersifat insidental menuju sistem pengendalian yang berkelanjutan. Pendekatan tersebut harus memperhatikan karakteristik pelanggaran, tingkat risiko, tanggung jawab operator, dan potensi dampak terhadap keselamatan pengguna jasa (Mursalim et al., 2026; Oktavia & Setiawan, 2026).

Pertama, pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision). Pemeriksaan perlu diprioritaskan terhadap aspek yang memiliki konsekuensi tinggi terhadap keselamatan dan kepatuhan, seperti kelayakan kendaraan, kelengkapan dokumen, kesesuaian izin, dan kepatuhan terhadap trayek.

Pendekatan ini memungkinkan penggunaan sumber daya pengawasan secara lebih efisien (Cunayah et al., 2026).

Kedua, penguatan pembinaan dan edukasi hukum. Pembinaan harus diarahkan kepada pengemudi dan operator dengan materi yang sesuai kebutuhan operasional. Edukasi tidak hanya menjelaskan larangan, tetapi juga alasan keselamatan, perlindungan penumpang, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran (Hasanah & Suwarno, 2026).

Ketiga, konsistensi penerapan sanksi administratif. Pelanggaran harus ditangani berdasarkan jenis, tingkat kesalahan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian sanksi tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus didasarkan pada prosedur yang transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan (Natsir, 2025).

Keempat, integrasi data pengawasan. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem pencatatan yang menghubungkan informasi perizinan, identitas kendaraan, hasil pemeriksaan, dan riwayat pelanggaran. Data tersebut dapat digunakan sebagai dasar evaluasi dan penentuan prioritas pengawasan (Asana et al., 2024; Triono, 2021).

Kelima, penguatan partisipasi masyarakat. Pengguna jasa dapat berperan dalam memberikan informasi mengenai kualitas pelayanan dan dugaan ketidaksesuaian operasional angkutan (Handayani et al., 2025; Satyadharma & Susanti, 2024). Mekanisme pengaduan yang mudah diakses dapat menjadi sumber informasi tambahan bagi pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan yang tidak selalu terjangkau melalui pemeriksaan rutin (Stepanus & Subadi, 2024).

Penguatan tersebut pada akhirnya harus diarahkan pada perubahan orientasi pengawasan. Keberhasilan tidak cukup diukur dari banyaknya pemeriksaan atau jumlah sanksi yang diberikan, tetapi juga dari meningkatnya tingkat kepatuhan, berkurangnya pelanggaran berulang, dan membaiknya kualitas keselamatan serta pelayanan AKDP.

Temuan Analitis dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan integrasi teori *Techniques of Neutralization Sykes dan Matza* dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, terdapat tiga temuan analitis yang dapat dikembangkan sebagai kontribusi penelitian.

Pertama, pelanggaran berpotensi mengalami normalisasi melalui mekanisme pembenaran sosial. Ketidakpatuhan tidak selalu dipertahankan karena pelaku menolak seluruh nilai hukum, tetapi dapat berlangsung karena pelaku menggunakan alasan tertentu untuk menetralkan tanggung jawabnya (Kamaruddin & Usman, 2026). Alasan ekonomi, anggapan tidak adanya kerugian, dan kebiasaan kelompok merupakan kategori pembenaran yang relevan untuk diuji dalam konteks AKDP.

Kedua, efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh konsistensi implementasi. Kualitas substansi hukum, kapasitas aparatur, sarana pengawasan, kesadaran masyarakat, dan budaya operasional merupakan faktor yang saling memengaruhi. Dengan demikian, keberulangan pelanggaran perlu dianalisis sebagai persoalan sistemik, bukan semata-mata kesalahan individual (Nugroho, 2025).

Ketiga, pengendalian pelanggaran membutuhkan integrasi antara intervensi perilaku dan penguatan kelembagaan. Pengawasan yang hanya berorientasi pada penindakan berpotensi tidak menyentuh mekanisme pembenaran yang mendasari perilaku. Sebaliknya, pembinaan tanpa konsistensi penerapan ketentuan dapat mengurangi daya pengendalian hukum (Cunayah et al., 2026). Oleh karena itu, pengawasan perlu memadukan edukasi, pemeriksaan berbasis risiko, transparansi prosedur, dan penerapan sanksi sesuai kewenangan.

Kebaruan penelitian terletak pada penggabungan teori *Techniques of Neutralization Sykes dan Matza* dengan teori penegakan hukum untuk menjelaskan proses normalisasi ketidakpatuhan dalam penyelenggaraan AKDP. Pendekatan ini memperluas analisis dari sekadar identifikasi bentuk pelanggaran menuju pemahaman mengenai bagaimana pelanggaran dibenarkan, dipertahankan, dan berpotensi dilembagakan menjadi kebiasaan operasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran penyelenggaraan AKDP berpotensi mengalami normalisasi melalui lima teknik netralisasi Sykes dan Matza, yaitu penyangkalan tanggung jawab, kerugian, korban, kecaman terhadap pengawas, dan loyalitas yang lebih tinggi. Efektivitas pengawasan dipengaruhi lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto. Oleh karena itu,

pengendalian pelanggaran membutuhkan integrasi pengawasan berbasis risiko, edukasi hukum, konsistensi sanksi, digitalisasi data, dan partisipasi masyarakat untuk membangun budaya kepatuhan serta meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan AKDP secara berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memperkuat pengawasan berbasis risiko, mengintegrasikan data perizinan dan pelanggaran, serta meningkatkan edukasi, konsistensi pemeriksaan, dan penegakan sanksi administratif. Masyarakat dihimbau untuk terus meningkatkan kesadaran memilih AKDP berizin dan memenuhi standar keselamatan, serta aktif melaporkan ketidaksesuaian pelayanan melalui kanal pengaduan resmi. Sopir AKDP hendaknya dapat meningkatkan disiplin berlalu lintas, memenuhi persyaratan operasional, mengutamakan keselamatan penumpang, serta menghindari pembenaran terhadap praktik pelanggaran yang berulang. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan mengembangkan penelitian empiris dengan cakupan informan lebih luas, mengukur pola rasionalisasi pelanggaran, serta menguji efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan AKDP.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., & Piyo, S. (2026). *Teori Dan Praktik Diskresi Dalam Hukum Administrasi Negara*. CV Eureka Media Aksara.

Afra, L., Abdullah, Z., Usrina, N., Anna, K., Pramanda, H., & Satyadharma, M. (2026). *Dasar-Dasar Perencanaan Transportasi: Pendekatan Terpadu untuk Sistem Transportasi*. Kamiya Jaya Aquatic.

Agus, A. A., Mustari, M., & Umar, F. (2016). Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota di Makasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik" Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik"*, *6*(2), 55–64.

Alputila, M. J., Silubun, Y. L., & Ngilawane, C. G. (2025). Analisis Kriminologis Fenomena "Zona Papsel": Studi Kasus Keterlibatan Anak dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat di Papua Selatan. *Jurnal Hukum Cassowary*, *2*(2), 111–128. https://doi.org/10.65675/jhc.v2i2.202

Anggarasena, B. (2010). *Strategi Penegakan Hukum dalam Rangka Meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Mewujudkan Masyarakat Patuh Hukum*. Universitas Diponegoro.

Arliman, L. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Deepublish.

Asana, A. R., Sari, M., Siolimbona, I., & Satyadharma, M. (2024). Kebutuhan Internet of Things dalam Meningkatkan Pelayanan di Terminal Tipe B Baruga Kendari. *Jurnal Teknik Sipil ITP*, *11*(1), 65–69. https://doi.org/10.21063/JTS.2024.V1101.065-69

Asrin, M., Sutriana, R., Susanti, N., Mursalim, S., & Sulistyo, G. A. (2026). Pengawasan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) dalam Mendorong Peningkatan Kualitas Pelayanan. *Kandole (Kajian Dan Analisis Multidisplin Layanan Edukasi)*, *2*(1), 92–100. https://journal.baktinusantarasultra.org/kandole/article/view/31

Asya'ari, I., Marwiyah, S., & Aribawa, M. Y. (2025). Peran Operator Terminal dalam Penegakan Standar Pelayanan Minimal Angkutan Umum. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *5*(3). https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.852

Bakri, M. D., Waris, I. M., Ahsan, L. M. F., Bua, R. T., RH, M. W. B., Satyadharma, M., Askar, M., & Syaifudin, M. F. A. (2026). *Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi (AKDP)*. Arsy Media.

Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, *11*(3), 1146–1160. https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446

Bedner, A. W., Irianto, S., Otto, J. M., & Wirastri, T. D. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.

Courtois, C., & Gendron, Y. (2017). The "Normalization" of Deviance: A Case Study on the Process Underlying the Adoption of Deviant Behavior. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, *36*(3), 15–43. https://doi.org/10.2308/ajpt-51665

Cunayah, S. S., Jazuli, H. E. R., & Citrawan, A. L. (2026). Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Kendaraan Angkutan Jalan Di Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, *1*(4), 328–337. https://doi.org/10.65310/jm4ekh90

Darmayani, S., Pravita, V. D., Titahelu, J. A. S., Nugroho, L., Destiyanti, A. Z., Prasetyo, H., & Rinaldi, K. (2022). *Pendidikan Antikorupsi*. Penerbit Widina.

Fadhillah, M., Rusli, Z., & Mayarni, M. (2024). Penertiban Angkutan Umum AKDP (Antar Kota dalam

Provinsi) di Kota Pekanbaru. *Innovative: Journal of Social Science Research*, *4*(4), 5347–5354. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13725

Firmansyah, M., Ramadhani, A. D., Satyadharma, M., Sabara, R., & Randalembang, J. R. (2026). Dari Pendataan Menuju Penataan: Pembinaan dan Peningkatan Kepatuhan Angkutan Penumpang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi Dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 12–24. https://tradisi-lppm-stia.org/index.php/tradisi/article/view/42

Handayani, P. D., Fitri, A., Agustina, N., Ayuni, N., & Saguni, D. S. (2025). Kualitas Layanan Transportasi Umum: Studi Kasus pada Pelayanan Bus Trans Mamminasata Kota Makassar. *PENA BANGSA: Bisnis Dan Tata Kelola Publik Adaptif*, *1*(2), 73–84. https://doi.org/10.69616/pb.v1i2.557

Haq, A., Sastro, M., & Kurniasari, T. W. (2025). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penumpang Sebagai Konsumen di Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *8*(2). https://doi.org/jimfh.v8i2.21698

Hasanah, I. R., & Suwarno, E. (2026). *Hukum Transportasi Modern: Regulasi, Keselamatan, dan Tanggung Jawab Hukum*. Minhaj Pustaka.

Ibad, S. (2026). *Hukum Administrasi Negara: Prinsip, Kewenangan, Diskresi, dan Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. PT. Revormasi Jangkar Philosophia.

Imra, J. M., Yusuf, M., & Pardede, R. (2025). Analisis Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perzinahan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan KUHP. *Lancang Kuning Law Journal*, *2*(1), 1–7. https://journal.unilak.ac.id/index.php/lklawjournal/article/view/27165

Indrawan, R. (2025). *Manajemen Transportasi Darat: Inovasi Produk dan Kualitas Layanan*. CV Eureka Media Aksara.

Ismail, N., Gunarto, M. P., Sulistiawati, L. Y., Tonralipu, A. S. A. T., Wicaksono, D. A., Yurista, A. P., Payuse, I. N. A. D., Buana, M. A. A., & Dwilaksana, C. (2024). *Gagasan Pemikiran Road Safety di Indonesia*. PT. RajaGrafindo Persada.

Jiwanda, R., & Harahap, A. A. (2022). Tingkat Penggunaan Teknik Netralisasi Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Sepeda Motor. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, *7*(1), 28–44. https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i1.765

Julianti, D. (2024). Strategi Kebijakan Penguatan Pelayanan Publik Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi. *Kybernology Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Administrasi Publik*, *2*(2), 324–363. https://doi.org/10.71128/kybernology.v2i2.131

Kamaruddin, S. A., & Usman, H. A. (2026). *Manajemen Konflik: Analisis Perubahan Sosial*. Goresan Pena.

Kumala, A. Y., & Novarizal, R. (2025). Netralisasi Perilaku Eigenrichting (Main Hakim Sendiri) Terhadap Kejahatan Jalanan. *Journal Education, Sociology and Law*, *1*(4), 1238–1249. https://publisherqu.com/index.php/edusola/article/view/3416

Missa, A., Nahak, H. M. I., Jeni M Ataupah, & Yosep E Jelahut. (2026). Ketidakpatuhan Pengemudi Angkutan Manusia terhadap Izin Trayek: Analisis Faktor Ekonomi pada Rute Terminal Kupang–Terminal Baumata. *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin*, *4*(2), 408–415. https://doi.org/10.60126/maras.v4i2.1594

Mursalim, S., Sulistyo, G. A., Syaiful, S., Laode, R. T., Sutriana, R., & Satyadharma, M. (2026). Integrasi Kebijakan dan Partisipasi Publik dalam Rapat Koordinasi Penyediaan Angkutan Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Aksi Nyata : Jurnal Pengabdian Sosial Dan Kemanusiaan*, *3*(1), 125–134. https://doi.org/10.62383/aksinyata.v3i1.2820

Nasution, R. R. (2024). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Izin Trayek Angkutan Kota di Kota Padangsidimpuan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Natsir, M. K. K. (2025). *Hukum Administrasi Negara: Teori, Regulasi dan Praktik Pemerintahan*.

Ni'am, M. F. (2025). *Evaluasi Kinerja Operasional dan Pelayanan Angkutan Antarkota dalam Provinsi (AKDP) (Studi Kasus: PO Bagong Rute Blitar-Malang Via Kanigoro)*. Universitas Islam Balitar.

Noviana, P., Mardi, Y., Putra, R., & Hasan, A. (2025). Peran Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Efektif. *ANDREW Law Journal*, *4*(2), 984–997. https://doi.org/10.61876/alj.v4i2.138

Nugroho, W. T. S. (2025). *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tingginya Pelanggaran Lalu Lintas*

di Kalangan Pengendara Remaja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. UPT. Perpustakaan Undaris.

Nurkhalik, D., & Kusuma, D. (2025). Pengawasan Dinas Perhubungan Provinsi Riau Terhadap Travel Ilegal (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, *23*(2), 145–156. https://doi.org/10.46730/jiana.v23i2.8250

Nursalim, M. (2017). Pengaruh Citra Polisi, Pengetahuan Siswa dan Agresivitas dengan Kepatuhan Terhadap Peraturan Lalu Lintas pada Siswa di Bandar Lampung. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, *12*(1), 84–104. https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i1.1446

Oktavia, W., & Setiawan, R. (2026). Implementasi Kebijakan Transportasi Publik oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam Menjamin Keselamatan Penumpang Angkutan Umum Antar Kota dalam Provinsi. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(02), 227–237. https://doi.org/10.25299/JMP.2025.28128

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Persada, C., & Usman, K. (2024). Optimalisasi Manajemen Transportasi Publik Angkutan Kota dalam Provinsi (AKDP) di Kawasan Metropolitan Bandarlampung. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung*, *7*. https://doi.org/10.23960/prosidingsinta.v7i.168

Putra, O. N. (2019). *Analisis Terhadap Peran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Angkutan Umum yang Tidak Memiliki Izin Trayek di Kota Pekanbaru*. Universitas Islam Riau.

Putri, A. A., & Ramadhani, S. C. (2026). Hukum Administrasi Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Pelayanan Publik. *Klausula (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)*, *5*(1), 1–10. https://doi.org/10.32503/klausula.v5i1.8290

Raho, B. (2007). *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka.

Sadino, R. (2025). *Implementasi Permenhub Pasal 7 Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kriteria dan Pelayanan Angkutan Umum: Studi di PO Nori Trans*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sandekala, F., Afrianti, D. A., & Rizal, Y. (2026). Perencanaan Rute AKDP Sebagai Moda Lanjutan dari Pelabuhan Bakauheni Menuju Kawasan Wisata Pantai di Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. *Paulus Civil Engineering Journal*, *8*(2), 207–218. https://doi.org/10.52722/qkwq0e63

Santi, S. (2016). *Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengemudi Angkutan Kota Trayek Kode E di Makassar (Studi di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar)*. Universitas Negeri Makassar.

Saraswati, & Rofiq, M. K. (2026). Normalisasi Risiko dan Kepatuhan Situasional: Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor di Kalangan Mahasiswa. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, *5*(5), 3988–4000. https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4225

Sarı, E. (2025). Understanding Moral Justifications for Traffic Violations in Türkiye. *Trafik ve Ulaşım Araştırmaları Dergisi*, *8*(2), 105–123. https://doi.org/10.38002/tuad.1763082

Sasambe, R. O. (2016). Kajian Terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian. *Lex Crimen*, *5*(1), 3398. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/10604

Satyadharma, M., Almaliki, M. F., Mokui, H. T., Isnawaty, & Hado. (2026). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Analisis Data Penumpang Angkutan Laut Domestik di Sulawesi Tenggara. *Integrative Conference on Bussiness Ans Islamic Studies*, *1*(1), 255–266. https://ejournal.uniramalang.ac.id/iconbis/id/article/view/10778

Satyadharma, M., Laode, R. T., & Hado. (2026). Mendekatkan Regulasi, Meningkatkan Kepatuhan: Sosialisasi Perizinan dan Pendataan Angkutan Barang Umum di Provinsi Sulawesi Tenggara. *TRADISI: Terapan Administrasi Dan Aksi Pemberdayaan Inklusif*, *1*(2), 58–68. https://tradisi-lppm-stia.org/index.php/tradisi/article/view/52

Satyadharma, M., Laode, R. T., Sutriana, R., Mustofa, S., Hado, H., Mahdar, M., & Sulistyo, G. A. (2026). Meningkatkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Melalui Program "Sahur On The Pangjek" Bersama Komunitas Ojek Online di Kota Kendari. *INANTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 1–13. https://doi.org/10.64344/inta.v2i1.96

Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, *2*(1), 1–14. https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14

Setiawan, I. (2024). *Pengawasan Pemerintahan dalam Ulasan Teori dan Praktek*. CV. Rtujuh Media Printing.

Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *3*(1), 107. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i1.823

Sintia, S. B., Karunia, I., Nefindia, R. R., Safitri, A. N., Novaliana, A., Hariri, H., & Halim, A. (2026). Implementasi Kebijakan Pengawasan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Dalam Meningkatkan Keselamatan Transportasi Di BPTD Kelas II Lampung. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, *3*(1), 123–132. https://doi.org/10.70134/pakehum.v3i1.1609

Siregar, A. R. (2024). *Pelayanan Jasa Angkutan Umum (Angkot) Terhadap Konsumen di Kota Padangsidimpuan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Situmorang, F., & Jarodi, O. (2026). Teknik Netralisasi Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan. *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, *14*(1), 156–165. https://doi.org/10.37081/ed.v14i1.7602

Soeparyanto, T. S., Kasim, S. S., Makmur, I. M., Hariyati, & Hasina, M. D. I. H. H. (2024). *Sistem Transportasi dan Angkutan Umum*. Penerbit Lingkar Edukasi Indonesia.

Soeparyanto, T. S., Satyadharma, M., & Firmansyah. (2026). Pahlawanku Teladanku: Membangun Integritas dan Budaya Melayani dalam Penyelenggaraan Transportasi Publik. *Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin*, *1*(6), 511–521. https://doi.org/10.67707/pgr.v1i6.588

Stepanus, H., & Subadi, W. (2024). Efektivitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) di Kabupaten Tabalong dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik. *JAPB*, *7*(2), 1156–1167. https://doi.org/10.35722/japb.v7i2.1070

Suarsa, S. H., Prianto, C., Permadi, D., Guslan, D., Anggraeni, A. D., & Fatmawati, A. P. (2026). *Road to Value: Value Proposition Perusahaan Otobus (PO) Pada Layanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Syafira, A. (2022). Peran Dinas Perhubungan Kota Medan dalam Pengawasan Transportasi Umum Rute Marelan-Amplas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]*, *2*(1). https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1175

Syaiful, S., Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado, H. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. *Surya Abdimas*, *8*(2), 275–283. https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347

Triono, A. Y. (2021). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Berbasis Elektronik Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Guna Menghindari Penyalahgunaan Wewenang Petugas Kepolisian di Polda Jawa Tengah*. Universitas Islam Sultan Agung.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Widodo, U. C., Borman, M. S., & Hidayati, N. (2025). Kewenangan Operator Terminal Dalam Pengawasan Dan Penindakan Terhadap Angkutan Liar. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *5*(3), 3868–3898. https://www.bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/848